
**ANALISIS EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT TEGURAN
DAN SURAT PAKSA TERHADAP PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK DI KPP
PRATAMA TAHUNA**

Afke Marellu¹, Jullie J Sondakh² Sonny Pangerapan³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Bahu, Manado,
95115, Indonesia

Email : afkemarellu@gmail.com

ABSTRACT :

One of the efforts to achieve the country's development by exploring the source of funds from domestic sources in the form of taxes but awareness of the taxpayers are less concerned in paying taxes therefore tax collection should be the goal so that taxpayers can settle their tax debt. The purpose of this study is to provide an overview of collection action with a letter of reprimand and forced letter as well as the effectiveness of tax collection with a letter of reprimand and forced letter to the disbursement of tax arrears on KPP Tahuna. In this study using a comparative descriptive.

Based on the research results can be seen the level of effectiveness of tax collection by the warning letter and the letter and forced in 2012-2015 are less effective because they brought indicators of the effectiveness of 60%. Some things cause payment letter of reprimand and forced letter did not reach 100% among others existence of difficulties in finding residence address of the taxpayer, the presence of two TIN of the tax payer and the taxpayer who does not acknowledge the existence of the tax debt.

Keywords: *Tax Billing, Level of Effectiveness.*

1. PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia termasuk negara hukum yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Setiap aspek tindakan yang dilakukan pemerintah baik dalam lapangan kebijakan maupun dalam lapangan pelayanan bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, adil serta menjamin kedudukan hukum yang sama terhadap masyarakat. Salah satu usaha untuk mewujudkan pembangunan negara dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak.

Pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar masyarakat baik pribadi maupun badan dari pendapatan atau penghasilan kepada pemerintah yang diajukan untuk kegiatan pembangunan di segala bidang.

Penagihan Pajak menurut UU. PPSP pasal 1 ayat (9) merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh jurusita agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.

Surat Teguran disampaikan setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pengajuan keberatan apabila Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruhnya jumlah pajak yang terutang dan tidak mengajukan permohonan keberatan atas ketetapan hasil pemeriksaan tersebut. Surat paksa adalah produk hukum yang bersifat eksekutorial yang akan diterbitkan jika Surat Tagihan Pajak telah jatuh tempo dari terbitnya surat teguran.

Pencairan Tunggakan Pajak merupakan usaha-usaha yang telah diambil oleh fiskus dalam rangka mencairkan pajak yang terutang yang belum dibayar oleh Wajib Pajak.

Berdasarkan beberapa uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan efektivitas pencairan tunggakan pajak dengan surat teguran dan surat paksa

terhadap pencairan tunggakan pajak dengan memilih objek penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tahuna yang berada di lingkungan Kanwil Direktorat Jendral Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Akuntansi

Akuntansi adalah suatu aktivitas jasa (mengidentifikasi, mengukur, mengklasifikasikan dan mengikhtisarkan) kejadian atau transaksi ekonomi yang menghasilkan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan yang digunakan dalam pengambilan keputusan. akuntansi menurut Pura (2013:4) adalah Seperangkat pengetahuan yang mempelajari perekayasaan dalam penyediaan jasa yang berupa informasi keuangan kuantitatif dari suatu unit organisasi dan cara penyampaian (pelaporan) informasi tersebut kepada pihak yang mempunyai kepentingan untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan ekonomi.

2.2 Akuntansi Perpajakan

Waluyo (2014) menyatakan akuntansi pajak tercipta karena adanya suatu prinsip dasar yang diatur dalam undang-undang perpajakan dan pembentukannya dipengaruhi oleh fungsi perpajakan dalam mengimplementasikan sebagai kebijakan pemerintah. Muljono (2013) menyatakan akuntansi pajak adalah akuntansi yang diterapkan sesuai dengan peraturan perpajakan

2.3 Pajak

Menurut UU No.28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat 1 bahwa: Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.4 Fungsi Pajak

Menurut Widyaningsih (2013:3) Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya sebagai sumber pembiayaan dan pembangunan negara. Berdasarkan hal di atas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu :

1. Fungsi Penerimaan (*budgeter*)
Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Dalam APBN, pajak merupakan sumber penerimaan dalam negeri.
2. Fungsi Mengatur (*regulator*)
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Misalnya Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, hal ini diterapkan pemerintah dalam upaya mengatur agar tingkat konsumsi barang-barang mewah dapat dikendalikan.
3. Fungsi Stabilitas
Fungsi ini berhubungan dengan kebijakan untuk menjaga stabilitas harga (melalui dana yang diperoleh dari pajak) sehingga lalu inflasi dapat dikendalikan.
4. Fungsi Redistribusi
Dalam fungsi redistribusi, lebih ditekankan unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Fungsi ini terlihat dari adanya lapisan tarif dalam pengenaan pajak. Contohnya dalam pajak penghasilan, semakin besar jumlah penghasilan maka semakin besar pula jumlah pajak yang terutang.
5. Fungsi Demokrasi
Pajak dalam fungsi demokrasi merupakan wujud sistem gotong royong. Fungsi ini dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat pembayar pajak.

2.5 Penagihan Pajak

Menurut Marjunianto (2015) Kegiatan penagihan pajak atas utang pajak kepada wajib pajak bersifat terstruktur sehingga dapat diwujudkan sebagai serangkaian tindakan agar wajib pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak. Kegiatan penagihan pajak merupakan ujung tombak dalam menyelamatkan penerimaan negara yang tertunda, oleh sebab itu seksi penagihan merupakan seksi produksi yang paling dibanggakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dalam pelaksanaannya penagihan pajak haruslah dilandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan hukum baik bagi wajib pajak maupun aparaturnya.

2.6 Tindakan Penagihan

Berdasarkan Pasal 1 angka 20 UU KUP, Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan sanksi administrasi berupa bunga dan denda. Penerbitan STP dilakukan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat wajib pajak terdaftar

2.7 Penagihan Pajak dengan Surat Teguran

Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sesuai dengan Pasal 1 angka 10 (UU Penagihan Pajak) adalah “surat yang diterbitkan oleh pejabat pajak untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya”. Sesuai Pasal 5 Keputusan Menteri Keuangan No. 561/KMK.04/2000 bahwa tindakan pelaksanaan penagihan pajak diawali dengan surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis oleh pejabat atau kuasa pejabat setelah 7 hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.

2.8 Penerbitan Surat Teguran

Dalam buku KUP Pelaksanaan penagihan dalam pajak dilakukan dengan menerbitkan Surat Teguran oleh Dirjen Pajak. Tidak adanya upaya dalam penagihan pajak kecuali penanggung pajak tidak menepati keputusan tersebut adalah Keputusan dari Dirjen Pajak yang menyetujui penanggung pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

2.9 Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Menurut Tunas (2013) Penagihan pajak dengan surat paksa adalah upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mendorong masyarakat agar bertanggung jawab dan ikut berperan dalam perkembangan pembangunan ekonomi. Penagihan pajak yang efektif merupakan sarana yang tepat untuk mencapai target penerimaan pajak yang maksimal. Ketentuan ini memberikan kekuatan eksekutorial serta memberi kedudukan hukum yaitu putusan pengadilan perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap agar dapat tercapai efektivitas dan efisiensi penagihan pajak yang didasari dari Surat Paksa. Dengan demikian, surat paksa langsung dapat dilaksanakan tanpa bantuan putusan pengadilan lagi dan tidak dapat diajukan banding.

2.10 Penerbitan Surat Paksa

Menurut Mardiasmo (2016) Surat Paksa diterbitkan apabila :

1. Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.
2. Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan pajak seketika dan sekaligus, atau
3. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

2.11 Pencairan Tunggakan Pajak

Pencairan Tunggakan Pajak yang dikutip dari buku jurusita pajak merupakan usaha-usaha yang telah diambil oleh fiskus dalam rangka mencairkan pajak yang terutang yang belum dibayar oleh Wajib Pajak.

2.12 Efektivitas

Efektivitas menurut (Siagian, 2013) menekankan pada hasil yang dicapai, sedangkan efisiensi lebih melihat pada bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai itu dengan membandingkan antara input dan outputnya.

2.13 Penelitian Terdahulu

Najoan (2015) dalam penelitian Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Untuk Peningkatan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Kotamobagu. Hasil penelitian menunjukkan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa pada tahun 2012-2014 tergolong tidak efektif dan memberikan kontribusi yang sangat kurang terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Pimpinan KPP Pratama Kotamobagu sebaiknya meningkatkan efektivitas surat teguran dan surat paksa sehingga penerimaan pajak dapat meningkat.

Marjunianto (2015) dalam penelitian Analisis Pencairan Tunggakan Pajak Aktif dengan Tindakan Penyitaan terhadap Pencairan Tunggakan Pajak di KPP Pratama Ambon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa surat teguran dikirimkan kepada wajib pajak mempunyai pengaruh signifikan terhadap penerimaan pencairan tunggakan pajak oleh wajib pajak.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Komparatif. Dimana penelitian ini melihat perbandingan data surat teguran dan surat paksa dari hasil penelitian tahun 2014 dan 2015 agar supaya kita dapat mengetahui efektivitas pencairan tunggakan pajak yang dilakukan oleh kantor pajak.

3.2 Tempat dan Waktu Pelaksanaan

Penelitian dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tahuna yang beralamat di Jl. Tatehe No. 62, Tahuna. Periode waktu penelitian dimulai pada bulan November 2016 sampai dengan skripsi diseminarkan.

3.3 Prosedur Penelitian

Prosedur yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

1. Penentuan masalah penelitian

Dalam perumusan masalah penelitian atau pertanyaan penelitian, adanya spekulasi dengan penyebab fenomena berdasarkan penelitian sebelumnya, teori atau pengamatan.

2. Penentuan Kelompok

Memiliki karakteristik yang ingin diteliti

3. Pemilihan Kelompok

Mempertimbangkan karakteristik atau pengalaman yang membedakan kelompok harus jelas dan didefinisikan secara operasional.

4. Pengumpulan Data

Menggunakan instrumen penelitian yang memenuhi persyaratan validitas dan realibilitas.

5. Analisis Data

Dimulai dengan analisis statistik deskriptif menghitung rata-rata dan simpangan baku selanjutnya dilakukan analisis yang mendalam.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Jenis Data

1. Data Kuantitatif

Indrawan & Yaniawati (2014:51) Metode Kuantitatif adalah satu bentuk penelitian ilmiah yang mengkaji satu permasalahan dari suatu fenomena, serta melihat kemungkinan kaitan atau hubungan-hubungannya antar variabel dalam permasalahan yang ditetapkan. Tujuan penelitian kuantitatif adalah mendapatkan penjelasan tentang besarnya kebermaknaan

(*significance*) dalam model yang dihipotesiskan sebagai jawaban atas masalah yang telah dirumuskan karena pembuktian bersifat matematis.

2. Data Kualitatif

Metode Kualitatif sering digunakan untuk melihat lebih dalam suatu fenomena sosial termasuk di dalamnya kajian terhadap ilmu pendidikan, manajemen, administrasi bisnis, kebijakan publik, pembangunan ataupun ilmu hukum. Pada dasarnya penelitian kualitatif ditujukan untuk penelitian yang bersifat mengamati dan membutuhkan hal-hal bersifat detail dengan demikian proses pengumpulan dan analisis data bersifat kasus pula.

Sumber Data

Menurut Indrawan & Yaniawati (2014:142) terdapat 2 sumber data :

a. Data Primer

Teknik pengumpulan data primer yang sangat populer dalam pendekatan kuantitatif, yaitu teknik tes dan observasi, wawancara, atau FGD. Data Primer yang digunakan oleh peneliti ialah observasi langsung di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tahuna.

2. Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder dan kajian kepustakaan (literatur), didefinisikan sebagai penelusuran yang dilakukan peneliti terhadap sumber pendukung untuk kepentingan penelitian.

Ada 3 tingkatan dalam pengumpulan data sekunder yaitu :

- a. Tingkat pertama : Data sekunder dari sumber primer, seperti karya penelitian terdahulu, atau data mentah tanpa interpretasi atau pertanyaan yang mewakili suatu opini (belum pernah diolah atau ditafsirkan oleh pihak kedua).
- b. Tingkat kedua : Data sekunder dari sumber sekunder, seperti interpretasi dari data primer, seperti ensiklopedia, buku teks, artikel di majalah dan koran, pemberitahuan di media masa, ringkasan penjualan, laporan tahunan.
- c. Tingkat ketiga : data sekunder dari sumber tersier, interpretasi dari sumber sekunder. Pada umumnya disajikan dalam bentuk indeks, bibliografi, alat bantu pencarian data.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data–data dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi memiliki makna lebih dari sekedar teknik pengumpulan data, namun observasi difokuskan sebagai upaya peneliti mengumpulkan data dan informasi dari sumber data primer dengan mengoptimalkan pengamatan peneliti. Observasi terbagi atas dua, yaitu :

- a. Observasi Langsung, terjadi ketika pengobservasi hadir secara fisik dan memonitor secara persoalan yang terjadi. Peneliti melakukan observasi langsung di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tahuna.
- b. Observasi Tidak Langsung, terjadi ketika perekaman dilakukan dengan perangkat mekanis, fotografi, atau elektronik. Peneliti melakukan observasi tidak langsung lewat email yang dikirim dari Kantor Pajak Pratama Tahuna.

2. Wawancara

Wawancara, dapat digunakan untuk menggali lebih dalam dari data yang diperoleh dari observasi. Dengan demikian tidak ada informasi yang terputus, antara yang dilihat, didengar, atau yang dicatat. Tipe wawancara, yaitu : wawancara terbuka dan mendalam, wawancara tertutup dan terstruktur, wawancara melalui e-mail dan melalui tanya jawab dengan pegawai yang ada dalam Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tahuna.

3.6 Metode Analisis

Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan analisis data. Analisis data yang digunakan peneliti adalah :

1. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif adalah analisis yang menekankan pada pembahasan data–data dan subjek penelitian dengan menyajikan data-data secara sistematis dan tidak menyimpulkan hasil penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif rasio. Analisis rasio yang digunakan adalah rasio efektivitas.

a. Rasio efektivitas penagihan pajak (bab 2 hal 37)

Untuk mengetahui apakah suatu organisasi dikatakan efektif harus diperlukan suatu indikator sebagai tolak ukur untuk mengetahui tingkat keefektifan suatu objek.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Penagihan Pajak dengan Surat Teguran

Untuk menganalisis penagihan tunggakan pajak dari Penagihan Surat Teguran pada KPP Pratama Tahuna, digunakan metode deskriptif komparatif yaitu metode yang dinyatakan secara deskriptif dengan membandingkan jumlah tunggakan pajak pada tahun yang bersangkutan dengan penagihan tunggakan pajak pada tahun sebelumnya. Berikut ini adalah data penagihan pajak dengan surat teguran.

Tabel 4.1
Penagihan dengan Surat Teguran di KPP Pratama Tahuna
Tahun 2014 dan 2015

Tahun 2014		Tahun 2015		Kenaikan (Penurunan)	
Lembar	(Rp)	Lembar	(Rp)	Lembar	(Rp)
225	208.937.333	1131	1.606.469.256	906	1.397.531.923

Sumber : Data diolah tahun 2017

Berdasarkan tabel 4.1 dapat dilihat bahwa jumlah dari penerbitan surat teguran dalam tahun 2014 yaitu 225 lembar sedangkan pada tahun 2015 terjadi kenaikan sebesar 906 lembar dengan total surat teguran yang terbit yaitu 1131 lembar yang diterbitkan. Dalam nilai nominal juga mengalami hal yang sama, pada tahun 2014 surat teguran yang diterbitkan yaitu Rp208.937.333 sedangkan pada tahun 2015 terjadi kenaikan sebesar Rp1.397.531.923 dengan total jumlah nominal surat yang diterbitkan pada tahun 2015 adalah Rp1.606.469.256. Berarti penagihan tunggakan pajak dengan menggunakan surat teguran yang telah diterbitkan dapat disampaikan langsung kepada wajib pajak sehingga tidak membebani jurusita pajak di KPP Pratama Tahuna.

4.2 Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Tabel 4.2
Data Penagihan Pajak dengan Surat Paksa di KPP Pratama Tahuna
Tahun 2014 dan 2015

Tahun 2014		Tahun 2015		Kenaikan (Penurunan)	
Lembar	(Rp)	Lembar	(Rp)	Lembar	(Rp)
211	397.322.630	223	112.500.000	12	284.822.630

Sumber : Data diolah tahun 2017

Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui pada tahun 2014 jumlah penerbitan surat paksa sebanyak 211 lembar sedangkan pada tahun 2015 mengalami kenaikan sebanyak 12 lembar dengan total surat paksa pada tahun 2015 adalah 223 lembar yang diterbitkan. lembar yang diterbitkan.

Pada nilai nominal mengalami hal yang berbeda, pada tahun 2014 jumlah surat paksa yang diterbitkan yaitu Rp397.322.630 sedangkan pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar Rp284.822.630 sehingga total jumlah surat penerbitan yang terbit dalam nilai nominal pada tahun 2015 adalah Rp112.500.000.

4.3 Pembahasan

Pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Tahuna mengalami kenaikan serta penurunan di setiap tahunnya. Berikut ini tabel 4.4 yang menunjukkan data penelitian mengenai pencairan tunggakan pajak KPP Pratama Tahuna tahun 2012 sampai dengan 2015.

Tabel 4.4
Pencairan Tunggakan Pajak di KPP Pratama Tahuna

Tahun 2012 (Rp)	Tahun 2013 (Rp)	Tahun 2014 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)
2.473.866.278	58.400.300	245.970.474	841.462.321

Sumber : Data diolah tahun 2017

Berikut ini adalah tabel 4.5 yang menunjukkan jumlah pencairan tunggakan pajak dan tingkat efektivitas dari penagihan pajak.

Tabel 4.5
**Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak dengan
Surat Teguran dan Surat Paksa**

Tahun	Target Penerbitan ST dan SP	Realisasi Pembayaran	Efektivitas
2012	Rp. 4.873.391.855	Rp 2.473.866.278	50,76%
2013	Rp. 366.307.707	Rp 58.400.300	15,94%
2014	Rp. 606.259.963	Rp 245.970.474	40,57%
2015	Rp. 1.718.969.256	Rp 841.462.321	48,95%

Sumber : Data di tahun 2017

Indikator dari pengukuran efektivitas penagihan tunggakan pajak tahun 2012 tergolong kurang efektif, hal ini disebabkan berdasarkan klasifikasi indikator keefektivan yang menunjukkan bahwa presentase kurang dari 60%. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas penagihan tunggakan pajak pada tahun 2013 tergolong tidak efektif, hal ini disebabkan karena klasifikasi indikator keefektivan yang menunjukkan presentase masih kurang dari 60%. Berdasarkan indikator dari keefektivan yang ada dari penagihan tunggakan pajak pada tahun 2014 tergolong tidak efektif, hal ini disebabkan karena dari klasifikasi indikator keefektivan yang menunjukkan presentase masih kurang dari 60%. Berdasarkan indikator keefektivan penagihan tunggakan pajak untuk tahun 2015 tergolong tidak efektif, hal ini disebabkan karena presentase masih kurang dari 60%.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pencairan tunggakan pajak menggunakan surat teguran dan surat paksa pada KPP Pratama Tahuna dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 berdasarkan indikator tingkat efektivitas masih tergolong kurang efektif yaitu sekitar 60%
2. Tahun 2012 tingkat efektivitas mencapai 50,76%. Pada tahun 2013 indikator efektivitas mencapai 15,94%. Tahun 2014 indikator efektivitas mencapai 40,57%. Pada tahun 2015 indikator efektivitas mencapai 48,95%. Hal ini menandakan bahwa tingkat efektivitas masih tergolong kurang efektif.
3. Penyebab dari tidak efektifnya penagihan pajak karena masih terdapat kesulitan maupun kendala-kendala yang harus dihadapi yaitu, Adanya kesulitan dalam menemukan alamat tempat tinggal dari wajib pajak, terdapatnya 2 NPWP dari wajib pajak, dan wajib pajak yang tidak mengakui adanya utang pajak tersebut.

5.2 Saran

1. Untuk mengatasi kendala-kendala yang sering dihadapi oleh seksi penagihan dalam pelaksanaan penagihan pajak, KPP Pratama Tahuna sebaiknya menambah staf serta Jurusita pajak, hal ini sangat perlu mengingat banyaknya wajib pajak yang dihadapi tidak akan efektif apabila jumlah Jurusita pajak masih kurang.
2. Meningkatkan sosialisasi dan bimbingan kepada wajib pajak tentang hak dan kewajiban dari wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Angela Castillo Murciego and Julio Lopez-Labord. 2017. Are Spanish companies involved in profit shifting Consequences in terms of tax revenues.
- Burton dan Ilyas, 2013. Hukum Pajak. Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat
- Dalango, Nufiarti S. 2013. Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo. Universitas Negeri Gorontalo. Gorontalo
- Erwis, Nana Adriana, 2012. Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Makasar selatan. Universitas Hassanudin. Makassar
- Kusumo, Rifari Widya. 2013. Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Penyitaan dalam Upaya Optimalisasi Penerimaan Pajak. Universitas Brawijaya. Malang.
- Muda, Hazra. 2015. Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Dampaknya Terhadap Penerimaan Pajak pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Bitung. Universitas Samratulangi. Manado
- Marduati, Andi. 2012. Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makasar Barat. Universitas Hassanudin Makasar. Makasar
- Min Guo. 2014. The Research On Calculation Of Chinese Tax Collection Efficiency Based On DEA. Xi'an International University. China
- Najoan, Monita Pricilia. 2015. Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Untuk Peningkatan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Kotamobagu. Universitas Samratulangi. Manado
- Ritoronga, Pandapotan. 2012. Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. STMIK Triguna Dharma. Medan
- Rosyidi, Fahmi. 2014. Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Lingkungan Kanwil DJP Jawa Tengah I dan Jawa Tengah II. Universitas Islam Sultan Agung. Semarang

- Saad, Veronika. 2015. Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Pembayaran Tunggakan Pajak Penghasilan Pada KPP Pratama Gorontalo. Universitas Negeri Gorontalo. Gorontalo
- Saputri, Helsy Amelia. 2015. Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak. Universitas Telkom. Bandung
- Suhadak, Revvica Firmannisya Arief dan Nuzula Nila Firdausi. 2015. Analisis Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak. Universitas Brawijaya. Malang
- Tunas, Derlina Sutria. 2013. Efektivitas Penagihan Tunggakan Pajak dengan Menggunakan Surat Paksa Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. Universitas Sam Ratulangi. Manado